



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ARMADA bin M KASIM, tempat dan tanggal lahir Lewa Jadi, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Uning Sejuk Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

BULAN binti ARIP, tempat dan tanggal lahir Arul Gele, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Uning Sejuk Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 322/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kampung Uning Sejuk Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at islam dengan wali nikah adalah Paman Kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Agus Salim, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Mahidin dan 2. Sabri, dengan mahar berupa 5 gram emas tunai gram emas tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai ...
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **ARMADA bin M KASIM** dengan Pemohon II, **BULAN binti ARIP** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2013 di Kampung Uning Sejuk Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 24 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim memberikan nasehat agar menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para Pemohon tinggal, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang senyatanya sama dengan yang ada di permohonan para Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Cerai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini bersifat voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan P.3 terungkap fakta bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 poin b yang berbunyi:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seseorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) antara lain mengatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan alat bukti surat P.3 ternyata Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih berada dalam masa iddah dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut **dinyatakan ditolak**;;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun karena para Pemohon mengajukan perkara dengan cara Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Sempang Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 08 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akjir 1442 Hijriyah, Oleh kami IRWAN S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUKNA S. Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

IRWAN, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

SUKNA, S. Ag

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2020/MS.Str